



KAJIAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BANGLI

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan sampah merupakan isu strategis yang dihadapi oleh hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk, pertumbuhan aktivitas ekonomi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan volume dan jenis sampah semakin meningkat dan beragam. Apabila tidak dikelola dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, serta menurunnya kualitas estetika wilayah.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta peraturan turunannya. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan sampah di tingkat daerah, diperlukan pengaturan yang lebih teknis dan operasional melalui Peraturan Bupati (Perbup).

Oleh karena itu, penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sampah menjadi penting sebagai pedoman bagi perangkat daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan, dan berorientasi pada pengurangan sampah sejak dari sumbernya.

1.2 Permasalahan

Permasalahan utama dalam pengelolaan sampah di daerah antara lain:

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengurangi sampah dari sumber.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
3. Belum optimalnya peran serta masyarakat dan dunia usaha.
4. Lemahnya penegakan aturan terkait pengelolaan sampah.
5. Ketergantungan pada sistem pembuangan akhir (TPA) tanpa pengolahan yang memadai.

1.3 Tujuan Penyusunan Kajian

Kajian ini bertujuan untuk:

1. Memberikan dasar pertimbangan dalam penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sampah.
2. Menjelaskan urgensi pengaturan pengelolaan sampah di tingkat kabupaten.
3. Merumuskan ruang lingkup dan substansi pengaturan yang diperlukan.
4. Mendukung terciptanya pengelolaan sampah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

II. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sampah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pengelolaan sampah dan pengurangan sampah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah

III. GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN SAMPAH DAERAH

Pengelolaan sampah di daerah umumnya masih didominasi oleh pola kumpul-angkut-buang. Sampah yang dihasilkan dari rumah tangga, pasar, dan kawasan komersial sebagian besar langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir tanpa melalui proses pemilahan atau pengolahan. Kondisi ini menyebabkan beban TPA semakin meningkat dan berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.

Di sisi lain, potensi pengurangan sampah melalui kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle), bank sampah, dan pengolahan berbasis masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat serta memperkuat peran pemerintah daerah dalam menyediakan sistem pengelolaan sampah yang terpadu.

IV. URGENSI PERATURAN BUPATI

Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sampah diperlukan untuk:

1. Menjabarkan ketentuan Peraturan Daerah agar dapat diimplementasikan secara operasional.
2. Mengatur pembagian peran dan tanggung jawab perangkat daerah.
3. Memberikan pedoman teknis pengurangan dan penanganan sampah.
4. Meningkatkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan sampah.
5. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha.

V. RUANG LINGKUP PENGATURAN

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sampah meliputi:

1. Pengurangan sampah (pembatasan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali).
2. Penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir).
3. Penyelenggara pengelolaan sampah.
4. Peran serta masyarakat dan dunia usaha.
5. Pembinaan dan pengawasan.
6. Pembiayaan pengelolaan sampah.
7. Ketentuan sanksi administratif.

VI. DAMPAK YANG DIHARAPKAN

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sampah, diharapkan:

1. Terwujudnya sistem pengelolaan sampah yang tertib dan berkelanjutan.
2. Berkurangnya volume sampah yang dibuang ke TPA.
3. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat.
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah.
5. Terwujudnya daerah yang bersih, sehat, dan nyaman.

VII. PENUTUP

Kajian ini menunjukkan bahwa penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sampah merupakan langkah strategis untuk menjawab permasalahan sampah di daerah. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi pedoman teknis yang efektif dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan berbasis partisipasi masyarakat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bangli



Dr. Putu Ganda Wijaya, S.Sos.MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681231 198903 1 057